

Kritik Penilaian Menurut Perspektif Standar Nasional Pendidikan

Warsito Hadi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: warsitohadi10@gmail.com

Abstrak

Standar penilaian merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, setiap pendidik harus memahami landasan *yuridis* maupun filosofis yang melatarbelakangi munculnya standar penilaian, mekanisme, dan prosedur evaluasi. Termasuk dalam hal tersebut, bagaimana pendidik menetapkan indikator keberhasilan pembelajaran dan merancang pengalaman belajar siswa. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan bagian dari evaluasi. Penilaian mempunyai arti yang seringkali tertukar dengan istilah tes, karena pemakaian kedua istilah ini tidak mengandung arti evaluasi meliputi dua hal yaitu menilai dan mengukur. Menilai berasal dari kata nilai. Sedang pengukuran mengacu pada hal yang membandingkan sesuatu hal dengan satu ukuran tertentu, sehingga sifatnya kuantitatif.

Kata kunci: penilaian, evaluasi, tes, standar Nasional, kurikulum

Pendahuluan

Standar nasional pendidikan yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pada dasarnya merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan pemerintah ini lahir dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada beberapa pasal dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) diamanahkan perlunya standar nasional pendidikan, seperti pada Pasal 35 dijelaskan tentang standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pada Pasal 35 juga dijelaskan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan, selanjutnya ditegaskan bahwa pengembangan

standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.¹

Penilaian merupakan bagian dari evaluasi, sedangkan evaluasi merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pembelajaran. Berhasil tidaknya hasil pembelajaran dapat dilihat sejauh mana hasil evaluasi terhadap output yang dihasilkan.

Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 ayat 21 dijelaskan bahwa, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai kompone pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.²

Dalam PP. 1/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 ayat 17 dikemukakan bahwa “penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik”.³

Menurut undang-undang republik indonesia no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya peserta didik, lembaga dan program pendidikan.⁴

Pengukuran dan penilaian erat hubungannya dengan model penelitian ilmiah. Penggunaan disain eksperimen dengan kelompok pembanding *control groups* dalam pendidikan banyak melibatkan pengukuran. Kegiatan pengukuran dan penilaian sangat bersifat kuantitatif dan lebih banyak diarahkan pada upaya memeriksa perbedaan-perbedaan individual. Dalam bidang pendidikan, berbagai alat uji/tes diarahkan pula pada upaya untuk mengukur perbedaan individual antara siswa satu dengan siswa-siswa yang lainnya dalam setiap bidang studi.

Kebutuhan untuk menghubungkan kegiatan penilaian dengan upaya perbaikan kurikulum/sistem pendidikan muncul setelah tahun 1930-an. Salah seorang yang merintis hubungan penilaian dan perbaikan kurikulum adalah Rapph W. Taylor. Menurut Taylor, kurikulum dikembangkan atas dasar dan diarahkan pada pencapaian sejumlah tujuan pendidikan. Untuk itu penilaian berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan pendidikan tersebut

¹ Peraturan Pemerintah RI. No.19 Tahun 2005 tentang *standar nasional pendidikan* (Bandung: fokusmedia, t.th.).

² Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *sistem pendidikan nasional* (Bandung: Fokusmedia, t.th.)

³ Peraturan Pemerintah RI. No.19 Tahun 2005,.....

⁴ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

telah atau belum di capai. Dari hasil penilaian kemudian dapat diketahui bagian-bagian mana dari system yang masih memerlukan perbaikan⁵.

Di tahun 1960-an, penilaian lebih dikembangkan lagi untuk mengetahui:

1. Seberapa jauh tujuan-tujuan pendidikan berhasil dicapai melalui system pendidikan/kurikulum yang dikembangkan tersebut.
2. Bagian-bagian mana dari kurikulum yang dikembangkan yang dikembangkan tersebut masih lemah, faktor-faktor apa yang menyebabkan dan bagaimana cara memperbaikinya.
3. Apakah kurikulum baru yang dikembangkan tersebut lebih unggul dari kurikulum yang akan ditinjau dari berbagai segi.

Lingkup Sasaran Penilaian

Ada tiga komponen yang sekurang-kurangnya yang perlu dijadikan sasaran penilaian⁶.

A. Program pendidikan

Suatu program pendidikan dinilai dari tujuan-tujuan yang ingin di capai, isi program yang disajikan, strategi belajar mengajar yang diterapkan, serta bahan-bahan ajar yang digunakan.

1. Penilaian terhadap tujuan pendidikan

Salah satu bagian dari tujuan pendidikan yang disajikan sasaran kegiatan penilaian ialah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan daripada evaluasi ini adalah untuk mendapat data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan kurikuler.⁷

2. Penilaian terhadap isi program

Dalam menilai isi program dapat digunakan sejumlah kriteria yaitu:

- a. Relevansi terhadap tujuan-tujuan yang telah di susun untuk kelas yang bersangkutan.
- b. Kebenarannya menurut pandangan yang berlaku pada saat itu.
- c. Relevansi dengan pengalaman murid dan lingkungan
- d. Keseimbangan antara luas dan dalamnya materi.
- e. Ketepatan urutannya
- f. Jelasnya rumusan yang digunakan.
- g. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
- h. Kesesuaian dengan jumlah waktu yang tersedia.

⁵. Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 214.

⁶. *Ibid.*, 220-232.

⁷ Ngilim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 5.

Yang dimaksud isi program adalah acuan program pembelajaran atau kurikulum. Kurikulum yang dirancang secara tradisional⁸ akan mengakibatkan aktivitas kelas berlangsung secara statis. Sedangkan Kurikulum modern,⁹ akan mengakibatkan kelas bersifat dinamis.¹⁰

3. Penilaian strategi belajar mengajar

Dalam penilaian strategi belajar mengajar ini mencakup strategi dalam penyampaian pengajaran dan strategi dalam penilaian proses dan hasil dari belajar.

Strategi ini dalam kegiatan pembelajaran, dapat diaplikasikan berupa sebuah metode¹¹ atau cara penyampaian seorang guru dalam proses pembelajaran. Namun harus diperhatikan juga dalam penerapan sebuah metode ini, ada unsur lain yang mempengaruhi keefektifan penggunaan metode belajar, antara lain adalah faktor guru, faktor anak dan faktor situasi.¹²

B. Proses pelaksanaannya

Ada sejumlah kriteria yang dapat digunakan dalam menilai proses belajar mengajar:

1. Konsistensinya dengan kegiatan yang terdapat dalam program pengajaran
2. Keterlaksanaannya oleh guru dalam hal kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tanpa kesukaran yang berarti
3. Keterlaksanaan siswa dalam partisipasinya di kegiatan belajar mengajar.
4. Perhatian yang diperlihatkan siswa terhadap pelajaran yang sedang berlangsung
5. Keaktifan para siswa dalam proses belajar
6. Kesempatan yang diberikan untuk mencapai hasil pelajaran dalam situasi yang nyata.
7. Kesempatan dan kualitas bimbingan individual yang diberikan kepada siswa.
8. Pola interaksi antara guru dan siswa
9. Kesempatan untuk mendapatkan umpan balik secara kontinu

Berdasarkan uraian di atas, mulai dari proses awal pembelajaran sampai evaluasi, diharapkan guru mampu

⁸ Kurikulum tradisional diartikan sebagai sejumlah materi pengetahuan dan kebudayaan hasil masa lalu yang harus dikuasai murid untuk mencapai suatu tingkat tertentu, yang dinyatakan dengan ketentuan kenaikan kelas atau pemberian ijazah pada murid tersebut.

⁹ Kurikulum modern diartikan semua kegiatan yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi murid, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas* (Jakarta: Tema Baru, 1989), 117.

¹¹ Metode adalah cara, yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

¹² Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 149.

menumbuhkan semangat peserta didik untuk belajar, salah satu cara yaitu pemberian motivasi.¹³

C. Hasil-hasil yang dicapai.

Hasil-hasil yang dicapai mengacu pada pencapaian tujuan jangka pendek dan yang mengacu pada pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek yang dinilai adalah dari tingkat penguasaan terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program yang relative terbatas. Dan dititik beratkan pada kemampuan kognitif pada taraf pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan untuk jangka panjangnya dinilai dari tingkat pencapaian tujuan-tujuan umum pendidikan. Aspek perilaku yang dinilai adalah kemampuan kognitif yang lebih tinggi seperti kemampuan aplikasi, sintesis dan analisis.

Kemampuan kognitif yang dimaksud adalah setiap siswa mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah, taraf berfikir atau kenampunan berfikir kreatif, siswa juga berbeda dalam cara memperoleh, menyimpan serta, menerapkan pengetahuan. Mereka dapat berbeda dalam cara pendekatan terhadap situasi belajar, cara mereka menerima, mengorganisasikan dan menghubungkan pengalaman, dan cara mereka merespon metode pengajaran tertentu.¹⁴

Landasan Filosofis dan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap siswa harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau sekelompok siswa. Disamping itu penilaian yang adil harus tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa dan gender.

Secara umum fungsi pendidikan nasional dapat dirumuskan¹⁵ dalam dua kategori: politik dan kebudayaan. Secara politik, fungsi umum pendidikan nasional, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang sehat pada setiap sikap dan cara berfikir anak Indonesia. Sedangkan fungsi budaya, tumbuhnya rasa bangga atas kepemilikan suatu budaya nasional sebagai identitas bangsa.

B. Landasan Yuridis

Untuk memberikan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada kelompok mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata

¹³ Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu. Dalam buku Husaini Ustman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 264.

¹⁴ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempelajarinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 160.

¹⁵ H.A.R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 203.

pelajaran ilmu dan teknologi menurut PP no.19 pasal 66, dinyatakan secara tegas akan dilakukan dalam bentuk ujian nasional yang dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun.

Dalam UU No 20 tahun 2003. Tentang sistem pendidikan nasional bab 1 pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.¹⁶

Dalam PP. 19/2005 tentang standar nasional pendidikan bab 1 pasal 1 ayat 17 dikemukakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.¹⁷

Prinsip Penilaian

Prinsip adalah pernyataan yang mengandung kebenaran. Dengan prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk bagi guru untuk merealisasikan penilaian secara benar.

Beberapa prinsip penilaian itu adalah:

- A. Penilaian harus masih dalam kisi-kisi kerja tujuan yang telah ditentukan
- B. Penilaian seharusnya dilaksanakan secara komprehensif
- C. Penilaian diselenggarakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik
- D. Penilaian dilaksanakan secara kontinu
- E. Penilaian harus peduli dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku.¹⁸

Ujian Nasional

Ujian nasional telah menjadi rutinitas bangsa ini. Setiap tahun agenda ini selalu menjadi bahan pembicaraan, entah karena jumlah angka ketidakihtuluan yang tinggi atau mekanisme ujian yang sarat kekurangan.

UN telah menjadi pembicaraan tersendiri bagi peserta didik dan guru. artinya peserta didik yang mendapatkan peringkat pertama di kelas pun dapat aggal karena UN. Hal ini dikarenakan pada hari itu ia mendapatkan nilai dibawah standar, ia harus menunggu satu tahun lagi untuk melanjutkan

¹⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokusmedia

¹⁷ Peraturan Pemerintah R.I. No 19 Tahun 2005

¹⁸ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 4-5.

studinya atau mengikuti program kejar paket C atau B. Sedangkan guru tidak mempunyai kewenangan sedikitpun mengenai hasil UN. Guru hanya dapat terdiam dan termangu melihat peserta didiknya tidak lulus UN. Pendidikan yang telah lama dijalani kandas oleh hasil ujian dalam waktu tidak lebih dari tiga hari. Seorang guru telah kehilangan kedaulatannya. Artinya, pergaulan, pendidikan, dan senda gurau yang telah berangsur tidak pernah dihargai oleh pemerintah. Pemerintah dalam UN telah menjadi hakim dalam memutuskan segalanya.

Guru sebagai individu yang mengetahui seluk beluk peserta didiknya tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal menurut pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas seharusnya evaluasi hasil belajar dan penentu kelulusan peserta didik dilakukan oleh pendidikan atau guru dan satuan pendidikan atau sekolah.

Kedaulatan guru sebagai insan pendidik dengan serta merta dicabut oleh UN. Keadaan ini semakin memperparah kondisi pendidikan di Indonesia. Artinya, pendidikan di Indonesia masih bertumpuh pada nilai-nilai akademik (kognitif) dan mengesampingkan nilai-nilai kecerdasan yang lain.

Pendidikan di Indonesia masih mementingkan hasil daripada proses, artinya pendidikan yang selama ini dijadikan basis penyadaran dan pendewasaan tidak lebih diukur dari nilai-nilai yang telah dibuat. Materi kecerdasan yang lain seperti kecerdasan emosional dan spiritual tidak tersentuh dan dihargai sama sekali.

Mendekati UN peserta didik ditekan sedemikian mungkin untuk mengikuti materi tambahan. Hal ini dilakukan untuk mengejar materi yang belum disampaikan atau mengenalkan soal-soal UN, belum lagi jam tambahan dari bimbel.

Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan di Indonesia masih mengikuti tren pasar. Artinya pendidikan di Indonesia masih bongkar pasang sesuai keinginan orang pusat (Jakarta). Jakarta sering kali dijadikan miniatur pendidikan Indonesia sehingga apa yang terjadi di Jakarta dengan serta merta diterapkan di daerah. Jadi belum ada kemandirian, daerah dipaksa untuk mengikuti tren Jakarta yang belum tentu sesuai dengan potensi lokal. Demikian pula para gurunya.

Pendidik sering kali disalahkan oleh pemerintah, orang tua dan peserta didik. Hal ini dikarenakan mereka dianggap tidak mampu mendidik peserta didik dengan maksimal. Ketidakmampuan ini ditunjukkan dengan hasil UN. Hal ini berbeda dengan ketika UN mendapatkan hasil yang maksimal, lembaga dan bimbingan belajar banyak mendapatkan acungan jempol bukan guru.

Lembaga bimbingan belajar seringkali mengklaim dirinya sebagai pihak yang berjasa meluluskan peserta didik. Menurut Freire, dalam *The*

Politic Of Education: Culture, Power and Liberation, relasi yang harus dibangun peserta didik dan pemerintah adalah evaluasi bukan inspeksi. Dalam inspeksi pendidik hanya menjadi obyek pengamatan pejabat dari pusat. Adapun dalam evaluasi, setiap orang adalah subyek yang bekerja sama dengan pejabat-pejabat dalam melakukan kritik dan menjaga jarak dari kerja mereka.

Dengan demikian UN seharusnya tidak dilakukan secara nasional. Ujian dalam bentuk apapun seharusnya menjadi kewenangan pendidik, hal ini dikarenakan pendidik lebih tahu kapasitas peserta didik.¹⁹

Ketidakadilan dalam Ujian Nasional

Ujian nasional menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.20 Tahun 2005 pasal 4, dijadikan pertimbangan untuk: Penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan; Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; Pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; Skreditasi suatu pendidikan, dan Pembinaan dan pemberian bantuan pada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Sebuah hal yang ideal dalam dunia pendidikan, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah UN yang dilakukan tidak lebih dari tiga hari, dengan tiga mata pelajaran (matematika, bahasa indonesia, bahasa inggris) dapat dijadikan standar mutu pendidikan indonesia?

Pemerintah dengan sengaja membiarkan generasi muda produktif bangsa indonesia menjadilayu senelum berkembang. Cita-cita besar membangun bangsa indonesia kandas dikarenakan sistem UN yang tidak memihak.²⁰

Menggugat Ujian Nasional

Setiap tahun wacana tentang perlu tidaknya ujian nasional dilaksanakan selalu menarik untuk diperbincangkan. Apalagi tahun 2008 pemerintah menetapkan menambah mata pelajaran yang di UN-kan. Untuk jurusan ilmu pengetahuan sosial selain bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, masih ditambah tiga lagi dengan mata pelajaran ekonomi, sosiologi dan geografi. Sedangkan untuk jurusan ilmu pengetahuan alam ditambah kimia, fisika dan biologi.

Sebagian pemerhati dan pengamat pendidikan berpendapat bahwa sistem UN tidak memanusiakan manusia, tidak sesuai dengan khittah pendidikan dan mematikan daya nalar peserta didik. Peserta didik dipaksa mengikuti aturan pemerintah yang jauh dari realitas pendidikan. Benarkah demikian?

¹⁹ Benni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 139-142.

²⁰ *Ibid.*, 142-145.

Pendidikan yang merupakan sebuah proses mulia yang berusaha memanusiaakan manusia, pengangkatan manusia muda ketaraf insani, dan kemerdekaan, tidak menjadi dasar pijakan pengambilan kebijakan pemerintah. Pemerintah lebih mementingkan hasil dari pada proses. Pemerintah merasa bangga mampu meluluskan peserta didik dengan nilai rata-rata 5,25 dari pada melihat peserta didik mandiri dan mampu berkarya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan nilai rata-rata tersebut, konton pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Kaum feodel biasanya antikritik. Artinya mereka menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar dan pantang untuk dikritik. hal ini juga ada dalam pola pikir dan laku pemerintah indonesia.ia merasa benar dengan apa yang telah diputuskan. Masukan dan kritikan hanya dijadikan hiasan dan angin lalu. Masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri.

Karena itu tidak heran jika banyak tuntutan dari orang tua peserta didik, dan pelaku pendidikan mengenai UN tidak pernah ditanggapi serius. Mereka hanya dapat mengatakan bahwa “ masukannya akan kami bicarakan dalam rapat”. Namun, apa kenyataannya, kritik dan saran yang disampaikan komponen pendidikan tidak pernah menjadi agenda kerja.

Lebih dari itu, proyek penyeragaman soal UN yang tentunya menggunakan dana APBN selalu saja tidak transparan , semua serba tertutup. Ketika ada pihak-pihak yang mencoba jujur dan menguaknya, ia akan dimutasi atau bahkan dipecat.

Pendek kata, UN telah banyak merampas hajat hidup orang banyak. Karena tidak lulus UN, seseorang bisa minder dan bahkan ada yang bunuh diri. Karena UN, guru dan pihak sekolah menjadi “pecundang” dengan memberikan jawaban soal kepada peserta didiknya. Karena UN pula, kepala sekolah dimutasi dan pensiun dini.karena itu. Setelah melihat realitas yang demikian, pemerintah perlu memikirkan formula yang tepat sebagai pengganti UN. Apabila tidak ada formula yang tepat untuk mengganti kebijakan UN, langkah paling muda adalah ditiadakannya UN. Biarkan proses belajar mengajar di sekolah “dinilai” oleh guru yang selalu mendampingi dan mendidiknya. Pekerjaan pemerintah sekarang adalah bagaimana menyejahterahkan guru, tanpa harus melalui prosedur yang *ndakik-ndakik*.²¹

Penutup

Selama ini pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan sistem pendidikan nasional. Sektor pendidikan terlihat cukup membingungkan karena pergantian menteri berdampak pada pergantian dan perubahan beberapa sistem pendidikan.

²¹ Ibid, 145-148.

Wacana ujian nasional (UN) misalnya selalu berubah-ubah. Terkadang diwacanakan dihapus, namun diberlakukan, atau sebaliknya. Akibatnya, bisa mempengaruhi kebijakan dari setiap sekolah dan guru di setiap daerah. Akibatnya, sektor pendidikan belum bisa menjaga konsisten kebijakan yang menyangkut sistem yang diadopsi oleh anak didik.

Karena itu sistem pendidikan di Indonesia perlu ditata ulang melalui pembentukan peta jalan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah semestinya belajar dari pengalaman sukses negara-negara maju di dunia dalam mengelola sektor pendidikan secara efektif dan komprehensif.

Daftar Rujukan

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Husaini, Ustman. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta: Tema Baru, 1989.
- Peraturan Pemerintah R.I. No 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* Bandung: Fokusmedia.
- Purwanto, Ngalm. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Setiawan, Benni. *Agenda Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempelajarinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sudjana, Nana et. al. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sukardi. *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sukardi. *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tilaar H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Bandung: Fokusmedia.